

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR :012/HK.01.01/K.KH-08/04/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR: 001/HK.01.01/K.KH-08/01/2023  
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR: 013/HK.01.01/K.KH-08/10/2023  
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

**Menimbang :**

- a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Timur Nomor: B/451/III/OPS.3.1./2023 Perihal Data Nama-nama Personel Gakkumdu Polres Kotim tertanggal 27 Maret 2023, diketahui adanya perubahan Anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Kepolisian Resor Kotawaringin Timur;
- b. Bahwa merujuk pada Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-715/MK.02/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 Hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan menyebutkan bahwa Mengenai Honorarium kelompok kerja (Pokja) bersifat temporer dengan durasi kerja setiap Pokja maksimal 3 (tiga) bulan dan Pemberian honorarium Pokja hanya berlaku hingga berakhirnya tahapan Pemilu/Pemilihan 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Perubahan Kedua Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 001/HK.01.01/K.KH-08/01/2023 Tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 013/HK.01.01/K.KH-08/10/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.

**Memperhatikan :**

1. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota, tertanggal 14 Juli 2022;
2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 048/PP/00.01/K.KH/07/2022 perihal Pengumpulan Nama Personel Untuk Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota, tertanggal 21 Juli 2022;
3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-05/O.2.11/Es/08/2022 perihal Permohonan Personel Sentra Gakkumdu, tertanggal 08 Agustus 2022;
4. Berita Acara Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 060/RT.02/KH-08/04/2023, tertanggal 26 Desember 2012 April 2023.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

- : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR: 001/HK.01.01/K.KH-08/01/2023 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR: 013/HK.01.01/K.KH-08/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU** : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaharui secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sampai dengan berakhirnya seluruh Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit  
Pada tanggal : 13 April 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR : 012/HK.01.01/K.KH-08/04/2023  
TANGGAL : 13 April 2023

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)  
BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| NO. | NAMA                                          | KEDUDUKAN         | JABATAN                                               |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 01. | M. TOHARI, S.T                                | Penasihat         | Ketua Bawaslu<br>Kab. Kotawaringin Timur              |
| 02. | AKBP. SARPANI, S.I.K.,<br>M.M                 | Penasihat         | Kepala Kepolisian Resor<br>Kotawaringin Timur         |
| 03. | DONNA RUMIRIS<br>SITORUS, S.H., M.Hum         | Penasihat         | Kepala Kejaksaan Negeri<br>Kotawaringin Timur         |
| 04. | EKA SAZLI, S.E                                | Pembina           | Anggota Bawaslu<br>Kab. Kotawaringin Timur            |
| 05. | KOMPOL. YOSEP THOMAS<br>TORTET, S.Hut., S.I.K | Pembina           | Wakil Kepala Kepolisian<br>Resor Kotawaringin Timur   |
| 06. | ARWAN KAMIL<br>JUANDHA, S.H                   | Pembina           | Kasi Pidum Kejaksaan Negeri<br>Kotawaringin Timur     |
| 07. | MUHAMAD NATSIR, S.E                           | Ketua Koordinator | Anggota Bawaslu Kab.<br>Kotawaringin Timur            |
| 08. | AKP. LAJUN SIADO RIO<br>SIANTURI, S.I.K       | Koordinator       | Kasat Reskrim Polres<br>Kotawaringin Timur            |
| 09. | ARTHEMAS SAWONG,<br>S.H., M.H                 | Koordinator       | Kasi Intel Kejaksaan Negeri<br>Kotawaringin Timur     |
| 10. | SALIM BASYAIB, S.T                            | Anggota           | Anggota Bawaslu<br>Kab. Kotawaringin Timur            |
| 11. | EPENDI, S.Kom                                 | Anggota           | Anggota Bawaslu<br>Kab. Kotawaringin Timur            |
| 12. | SUPRIADY, S.Hut., M.M.A                       | Anggota           | Kepala Sekretariat Bawaslu<br>Kab. Kotawaringin Timur |

| NO. | NAMA                                  | KEDUDUKAN | JABATAN                                                               |
|-----|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 13. | MARCELLO W.K                          | Anggota   | Pelaksana Teknis Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur                      |
| 14. | ASROP AFANDI, S.H                     | Anggota   | Pelaksana Teknis Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur                      |
| 15. | RENDY NORMA SUSANTI, S.H              | Anggota   | Pelaksana Teknis Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur                      |
| 16. | SIWI PAMUNGKAS A. N                   | Anggota   | Pelaksana Teknis Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur                      |
| 17. | IPTU. NANA RUSYANA, S.H               | Anggota   | Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Kotawaringin Timur                    |
| 18. | IPDA. SURATIN                         | Anggota   | Kanit Idik II Sat Reskrim Polres Kotawaringin Timur                   |
| 19. | AIPDA. DEDE CUCU ROHMANA              | Anggota   | Banit I Sat Reskrim Polres Kotawaringin Timur                         |
| 20. | AIPDA. SAID NURHAQ, S.H               | Anggota   | Banit IV Sat Reskrim Polres Kotawaringin Timur                        |
| 21. | ROSHIAN ARGANATA, S.H                 | Anggota   | Kasub Seksi pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur  |
| 22. | JOHANNES EKO S. JUNIOR SIDABUTAR, S.H | Anggota   | Kasub Seksi Prapenuntutan Tipidum Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur |

Ditetapkan di : Sampit  
Pada tanggal : 13 April 2023

